

## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

**Banda Aceh, Senin (26 April 2021)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Lhokseumawe, **Ismail A. Manaf** dan Walikota Lhokseumawe, **Suaidi Yahya** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini BPK** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah; (2) Pengadaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Cunda Meuraksa Tidak Sesuai Ketentuan; (3) Hak Tagih Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan Belum Divalidasi; (4) Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe Belum Sepenuhnya Memadai; dan (5) Pengendalian Kewajiban Kurang Optimal dan Membebani Keuangan Daerah.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Walikota Lhokseumawe untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan Pengguna Anggaran menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran sesuai substansinya; (2) Memerintahkan Kepala PUPR mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dinas yang dipimpinnya baik secara fisik maupun melalui laporan; (3) Melalui Kepala BPKD memerintahkan Kepala Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan BPKD menyusun *standard operational procedures* (SOP) untuk pengendalian distribusi SPPT dan memverifikasi laporan penyampaian SPPT serta penagihannya; (4) Melalui TAPK mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi/sensus aset Pemko Lhokseumawe; dan (5) Memerintahkan Kepala BPKD selaku BUD bekerja sama dengan TAPK menyusun anggaran kas dan menggunakan anggaran kas tersebut sebagai alat kendali pengajuan belanja daerah dan pengeluaran uang untuk membiayai belanja daerah tersebut.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 